



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara gugat waris dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

1. **Pembanding I**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal, Jawa Barat, semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, Jenis Kelamin Wanita, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Pembanding III**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, semula **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Pembanding IV**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, semula **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. Fahmi H. Bachmid, SH., M.Hum., Usman, S.H., M.H., Hendra A, SH. dan Roy Rengga Ondang, SH., MH., Para Advokat pada **LAW OFFICE FAHMI BACHMID & PARTNERS**, beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020 semula **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terbanding I**, NIK 3175031212470007 Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, NIK 3173034412760001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Desember 1976, pekerjaan Dokter, alamat Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, NIK 3173031403780004, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 14 Maret 1978, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Terbanding IV**, NIK. 317303521830003, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 12 Januari 1983, pekerjaan Dokter, alamat Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, semula **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, NIK. 3171061410760001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Oktober 1976, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, semula **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Terbanding VI**, NIK 3171067009780002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 September 1978, pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, alamat, Jalan Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, semula **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Terbanding VII**, NIK. 3171064706800004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 7 Juni 1980, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, semula **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Terbanding VIII**, NIK 3171060803870003, tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Maret 1987, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, semula **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Terbanding IX**, NIK 3173036612570002, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 26 Desember 1957, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, semula **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

10. **Terbanding X**, NIK 3171066510520005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1954, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, semula **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;
11. **Terbanding XI**, Nik 3173060705610005, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Mei 1961, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, semula **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;
12. **Terbanding XII**, agama Islam, beralamat di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, semula **Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding XII**; dalam hal ini para Terbanding memberikan kuasa kepada DEOLIPA YUMARA, S.H., S.Psi., ARTA ULINA BR SEMBIRING, S.H., M.H., CHARLES PARLINDUNGAAN SIHOMBING, S.H., IDA CHOLIDAH, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICES DEOLIPA YUMARA & ASSOCITES yang beralamat di Komplek Perkantoran Mutiara Flaza Blok RC 4, Jalan Condet Raya Nomor 27 Pasar Rebo, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 17 September 2020, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pihak Para Pembanding telah datang dan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/ PA. JP tanggal 28 September 2020, yang menyatakan bahwa pihak Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Para Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa isi Memori Banding tersebut pada intinya adalah:

Dalam Eksepsi:

JUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH SERTA LALAI DALAM PERTIMBANGANNYA TERKAIT DENGAN ADANYA EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pembanding telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Kompetensi Absolut sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Para Penggugat pada halaman 15 angka 9, Para Penggugat secara tegas dan jelas meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: "*Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT yang mempersulit dan tidak bersedia untuk membagi peninggalan Almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel dan menyimpan seluruh dokumen asli*

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan Almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel sehingga mempersulit Para Penggugat ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

2. Bahwa Petitum Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana didalam Petitumnya adalah harus diklasifikasikan sebagai GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga mengenai kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak mengadili perkara yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Bahwa dalam konteks gugatan perdata Para Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga apabila perkara yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat masuk dalam kategori PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana didalam Petitum Para Penggugat. Maka menurut hukum, Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa mengenai kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi :*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim pun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;*
5. Bahwa dengan demikian, telah jelas masing-masing lingkungan Peradilan mempunyai bidang Yurisdiksi tertentu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Mengenai Permintaan / Petitum Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK



PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dalam Petitumnya pada halaman 15 angka 9 adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil permintaan yang diuraikan Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya sebagaimana dikemukakan diatas. Maka terbukti Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permintaan Para Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menyatakan Para Tergugat melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM bukanlah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat melainkan wewenang Pengadilan Negeri. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan PENGADILAN AGAMA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA YANG PETITUMNYA MEMINTA PARA TERGUGAT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. Bahwa selain terbukti adanya petitum PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan dan REPLIKNYA, terbukti pula ada petitum Para Penggugat pada halaman 11 angka 9 dalam Gugatannya yang meminta Menyatakan bahwa Surat Hibah Wasiat atas tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl. Garuda Raya Nomor 8, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-9-1975 dengan nomor 868/1975 BATAL DEMI HUKUM. Surat yang dicantumkan tersebut bukan surat Hibah wasiat melainkan identitas bukti kepemilikan hak atas tanah atau bangunan yang secara yuridis **pembatalannya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dengan Eksepsi Pembanding tersebut diatas, maka *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut tentang perbuatan melawan hukum yakni pada halaman 15 angka 9, Para Tergugat secara tegas dan jelas meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang mengadili dan memutus perkara yang petitumnya meminta para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat membantahnya, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa milik atau keperdataan lain yang pihaknya beragama Islam, maka ke dalam pengertian ini akan masuk pula perkara perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugat perkara ini adalah Gugatan Waris, dan bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan eksepsi Para Tergugat tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan";

9. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidaklah tepat karena untuk mengetahui apakah gugatan itu masuk kewenangan Absolut Pengadilan haruslah dibaca posita dan petitumnya, pertimbangan *Judex Factie* hanyalah berdasarkan JUDUL GUGATAN WARIS, namun tidak membaca secara cermat adanya petitum mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang secara *Yuridis* dan tegas diatur dalam *Pasal 1365 KUH Perdata* yang merupakan kewenangan **ABSOLUT PENGADILAN NEGERI**; Oleh karena pertimbangan *Judex Factie* kurang tepat dan kurang sempurna terkait adanya Eksepsi Para Pembanding mengenai kewenangan Absolut, maka cukup beralasan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk diperbaiki sekedar pada pertimbangan hukumnya terkait dengan adanya Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut yakni Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding;
10. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* telah lalai mempertimbangkan adanya Eksepsi kompetensi absolut dalam duplik Pembanding halaman 6 angka 4.6 tentang Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK



Untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI untuk memberikan pertimbangan adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding pada saat Duplik;

11. Bahwa terkait pertimbangan *Judex Factie* Mengenai eksepsi Para Pembanding sebagaimana terdapat dalam pertimbangannya pada halaman 155 sampai 163 yakni Eksepsi tentang keberadaan Penggugat IX (Latifah Binti Said), Penggugat X (Hj. Nadiyah Binti Muhammad Segeir) dan Penggugat XI (Hasan Bin Muhammad Baraba) yang menjadi sebagai subjek hukum Penggugat dalam Perkara *Aquo* adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) atau tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi In Person*) dalam perkara *Aquo*..... dan seterusnya. Selanjutnya atas eksepsi-eksepsi Para Pembanding tersebut *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar. Untuk itu pertimbangannya dapat diambil alih atau dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Selanjutnya Para Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat memperbaiki putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP. sekedar pada pertimbangan hukumnya sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Banding Para Pembanding;
2. Memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP sehingga amar putusannya sebagai berikut:
 - I. DALAM EKSEPSI:
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili adanya permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;
 3. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Pembatalan Surat Hibah Wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan Kepada Para Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 dan 14 Oktober 2020, serta tanpa mengurangi substansi dari Kontra Memori Banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Kontra Memori Banding a quo telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I s/d XI relaas tersebut tidak kami terima;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 28 September 2020 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 13 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding I s/d XI ke Kuasa Hukum Pembanding tidak kami terima;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding XII yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 14 Oktober 2020 bahwa Terbanding XII telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan ralaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 12 Oktober 2020, pihak Kuasa Hukum Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 November 2020, pihak Kuasa Hukum Pembanding, menyatakan relaas tersebut tidak kami terima;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 November 2020 menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa perkara banding a quo;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 November 2020 menerangkan bahwa sampai saat ini relaas ke Kuasa Hukum Terbanding I s/d XI tersebut tidak kami terima;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 November 2020 yang menerangkan Terbanding I s/d XI tidak memeriksa berkas perkara banding a quo;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 2 November 2020 yang menerangkan Terbanding XII tidak memeriksa berkas perkara banding a quo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 127/Pdt.G/2020/

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.JK. pada tanggal 6 November 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Terbanding dan Turut terbanding dengan surat Nomor W9-A/2048/Hk.05/11/2020, pada tanggal 6 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP., tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Deddy Juniawan, S.H namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2020, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak mengghadiri mediasi tersebut, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP., tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, maka selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 dan 14 Oktober 2020 yang petutusnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding dan Kontra Memori dari Para Pihak Berperkara sepanjang objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, dan tidak dijelaskan ukuran dan batas-batasnya, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumawi III tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menegaskan bahwa objek tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar, gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya, harus dinyatakan tidak diterima, hal senada tersebut dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang intinya: Objek sengketa kabur, tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas, tidak ditemukan subjek.

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang kewarisan, dan pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Mulyadi, Z., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 127/Pdt.G/ 2020/PTA JK., tanggal 6 November 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan dibantu

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sahadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak Pembanding maupun pihak Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Mulyadi, Z., S.H., M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Perkara No.127/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)